

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.

Selama ini, kegiatan pinjam meminjam dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA), dan sekaligus sebagai pengganti dari lembaga Hipotek atas tanah dan *credietverband*.

Hak jaminan lainnya yang banyak digunakan dewasa ini adalah Gadai, Hipotek selain tanah, dan Jaminan Fidusia. Undang-Undang yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia adalah pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang

dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara.

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai Benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya, Benda yang menjadi obyek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi obyek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.

Jaminan merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada kreditur atas piutang yang telah diberikan kepada debitur, bahkan di dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata), disebutkan tentang masalah penjaminan yang memberi hak kepada kreditur atas semua harta debitur. Pasal 1131 KUH Perdata menjelaskan bahwa:

“Bahwa segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak maupun yang akan ada kemudian hari tanggung jawab untuk segala perikatan perorangan.”

Pasal 1132 KUH Perdata menjelaskan bahwa:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya tagihan masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan.

Saat ini terjadi fenomena di mana masih banyak terjadi permasalahan hukum antara Kreditur dengan Debitur terkait jaminan fidusia. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, menyebut bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian. Pada proses perjanjian kredit antara lembaga keuangan Bank dengan masyarakat, lazimnya juga diikuti dengan perjanjian jaminan fidusia. Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang Kreditur (Bank) kepada Debitur (masyarakat yang mengajukan kredit) yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan.

Banyak terjadi pihak Bank menganggap bahwa Debitur dianggap telah melakukan wanprestasi dikarenakan tidak melaksanakan kewajiban (pembayaran cicilan kredit), sehingga dilakukan penyitaan barang jaminan. Pihak Bank merasa memiliki hak untuk melakukan penyitaan dalam upaya melindungi lembaganya dari kerugian yang disebabkan kelalaian Debitur. Sebaliknya, Debitur merasa bahwa tindakan penyitaan itu merugikan mereka sehingga mereka melakukan

protes kepada pihak bank. Hal-hal ini yang diakibatkan oleh *miss* komunikasi, akan dapat dihindari apabila dalam klausa perjanjian kredit termuat pasal-pasal yang berkaitan dengan hal tersebut, agar terdapat kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian kredit.

UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) memberikan jaminan dan pengakuan yang sangat kuat bagi hak-hak asasi manusia berupa jaminan, pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Norma konstitusi ini mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Kepastian hukum tersebut dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri.¹¹⁾

Penelitian ini bersumber pada dua contoh kasus terkait jaminan fidusia. Contoh kasus pertama adalah putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 8/Pdt.G.S/2017/PN Kwg, dalam perkara antara : Khafidz Januardi (Penggugat) dengan PT Verana Multi Finance Tbk., yang mana hakim memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Contoh kasus kedua adalah putusan putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan dalam mperkara antara Suri Agung Prabowo dan Apriliani Dewi (Penggugat) dengan PT. Astra Sedaya Finance yang mana hakim melalui Putusan nomor 345/PDT.G/2018/PN.jkt.Sel memutuskan

¹¹⁾ M.Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.76.

mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; dan menyatakan Tergugat 1 (PT. Astra Sedaya Finance), Tergugat 2 (Idris Hutapea), dan Tergugat 3 (M. Halomoan Tobing) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemohon I.

Penulisan penelitian ini juga mengacu pada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, tetapi memiliki perbedaan tujuan penelitian dan pembahasannya, dua di antaranya adalah:

1. Pelaksanaan pelaksanaan kredit dengan jaminan Fidusia di PT Bank Eksekutif Internasional, Tbk Cabang Semarang
Penulis : Dyah Kusumaningrum.
Tahun : 2008.
2. Perlindungan Hukum bagi Kreditur atas Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan di Bank BPR Shinta Daya Sleman
Penulis : Nur Sholihah.
Tahun : 2018.

Adanya resiko dari perjanjian kredit dengan jaminan fidusia membuat penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN KUH PERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”.

B. Identifikasi Masalah

Latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik suatu identifikasi masalah yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum Debitur terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia berdasarkan KUHPerdara dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana upaya Debitur terhadap pihak ketiga yang melakukan perbuatan melawan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Bahwa penelitian ini di harapkan akan menemukan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan di atas, adapun penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum Debitur terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia berdasarkan KUH Perdata dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan Debitur terhadap pihak ketiga yang main hakim sendiri.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Secara teoritis, hasil penelitan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu

hukum jaminan dan untuk mengembangkan ilmu bidang hukum terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum perjanjian kredit.

2. Secara praktis

- a. Bagi penulis penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dibidang hukum sebagai bekal untuk terjun di masyarakat untuk selanjutnya.
- b. Bagi masyarakat penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan pentingnya mengetahui mengenai perlindungan hukum terkait perjanjian kredit yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan konsumen merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan bantuan jasa pembiayaan dari lembaga keuangan, proses pembiayaan konsumen melibatkan beberapa pihak yang kemudian terikat kesepakatan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian menyebutkan pihak yang akan dibiayai, yang membiayai dan materi objek yang ditransaksikan, perjanjian tersebut menyebutkan pihak-pihak terkait perjanjian dengan jelas, mulai dari nama, usia, alamat berikut tanda nomor kependudukan. Mengenai transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat, yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen (pemberi dana pembiayaan atau kreditur), pihak konsumen (penerima

dana pembiayaan atau debitur), dan pihak supplier (penjual atau penyedia barang).²⁾

Selama ini dalam prakteknya debitur pemberi jaminan percaya bahwa benda fidusia yang diserahkan olehnya tidak akan benar-benar dimiliki oleh kreditur penerima jaminan, tetapi hanya sebagai jaminan saja dan debitur pemberi jaminan percaya bahwa hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitur pemberi jaminan kalau hutang debitur untuk mana diberikan jaminan fidusia telah dilunasi.³⁾ Pemberian jaminan fidusia ini dilakukan dalam perjanjian aksesoir yaitu perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok.⁴⁾ Perjanjian pokok yang dimaksud berupa perjanjian pembiayaan konsumen. Setelah penandatanganan akta jaminan fidusia yang dibuat secara notariil, maka demi memenuhi asas spesialitas dan publisitas Undang-Undang Fidusia Pasal 11 mensyaratkan adanya pendaftaran jaminan fidusia. Menurut Pasal 14 Ayat (3) pendaftaran merupakan syarat lahirnya jaminan fidusia. Pasal 12 menegaskan bahwa pendaftaran jaminan fidusia harus dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, pada prakteknya sering terjadi kasus kredit bermasalah dari pihak konsumen (debitur), sehingga hal ini apabila tidak diselesaikan dalam waktu yang ditentukan, maka pihak kreditur melalui pihak ketiga akan melakukan penarikan jaminan. Fenomena ini

²⁾ Muhammad Chidir, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 1993, hlm. 166.

³⁾ Satrio, J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 160-175.

⁴⁾ Salim, HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30.

sangat meresahkan masyarakat. Mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 14/17/DASP/2012, penggunaan jasa pihak ketiga ini diperbolehkan, dan keberadaannya telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, yaitu pengaturan kerjasama dengan pihak lain dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain dan Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK).

Agar terhindar dari sengketa antara debitur dan kreditur, maka kausa perjanjian memuat pasal-pasal penting, terutama berkaitan dengan masalah keterlambatan dan sita jaminan. Keberadaan suatu perjanjian diyakini secara yuridis haruslah sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian atau persetujuan yang diatur didalam pasal 1320 KUH Perdata, yang meliputi 4 (empat) syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Sepakat mengandung arti apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Cakap artinya orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Seorang telah dewasa atau akil balik, sehat jasmani dan rohani dianggap cakap menurut hukum sehingga dapat membuat suatu perjanjian.

Orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum ditentukan dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu :

- a. Orang yang belum dewasa;
- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan.

3. Suatu hal tertentu;

Suatu hal atau objek tertentu artinya dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.

4. Suatu sebab yang halal;

Suatu perjanjian adalah sah apabila tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁵⁾

Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Subekti menyatakan bahwa menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap dilahirkan pada saat dimana pihak yang melakukan penawaran (*effertter*) menerima yang termaktub dalam surat tersebut, sebab detik itulah dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan.⁶⁾

R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁷⁾

⁵⁾ Purwahid Patrik, *Asas-asas Itikad Baik dan Keputusan Dalam Perjanjian*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1986, hlm. 3.

⁶⁾ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 36.

⁷⁾ R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hal. 49.

Perjanjian kredit biasanya disertai dengan adanya sebuah jaminan. Jaminan berasal dari kata *jamin* yang berarti tanggung sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Tanggungan yang dimaksud disini adalah tanggungan atas segala perikatan seseorang. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang menegaskan bahwa : “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”. Rachmadi Usman memberikan pengertian jaminan sebagai suatu sarana perlindungan keamanan Kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan utang Debitur atas pelaksanaan suatu prestasi oleh Debitur atau oleh penjamin Debitur.⁸⁾

Perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak Debitur dan Kreditur hampir sepenuhnya disertai dengan penyertaan jaminan, baik dalam bentuk surat berharga, benda bergerak atau bergerak, bahkan surat keputusan (SK) pengangkatan kerja. Penelitian yang penulis lakukan adalah perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, khususnya kendaraan.

Dasar hukum jaminan terdapat dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Menurut Pasal 1131 KUH Perdata:

Segala harta kekayaan seorang Debitur, baik yang berupa benda-benda bergerak maupun benda-benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi semua perikatan utangnya.

⁸⁾ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 61.

Berlakunya ketentuan 1131 KUH Perdata itu, maka dengan sendirinya atau demi hukum terjadilah pemberian jaminan oleh seorang Debitur kepada setiap Krediturnya atas segala kekayaan Debitur itu. Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh Debitur dan atau pihak ketiga kepada Kreditur karena pihak Kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa Debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.⁹⁾

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Fidusia bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah:

Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Adapun yang dimaksud dengan jaminan fidusia menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Fidusia yaitu :

Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi penulasan gutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap Kreditur lainnya.

Penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada intinya fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan terhadap suatu benda dari Debitur kepada Kreditur, karena hanya penyerahan hak milik secara kepercayaan, maka hanya kepemilikannya saja diserahkan sedangkan bendanya masih tetap dikuasai Debitur atas dasar kepercayaan dari Kreditur.

⁹⁾ HR. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 208.

Perlindungan hukum bagi debitur terkait sita jaminan apabila terjadi keterlambatan adalah diperlukan. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁰⁾

Aturan hukum baik berupa Undang-Undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam Undang-Undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara

¹⁰⁾ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.74.

putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹¹⁾

Bila dianalisis lebih mendalam terhadap pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia khususnya di kota Bandung, maka sampai saat ini masih banyak terjadi perselisihan atau sengketa antara pihak Kreditur (Bank) dan Debitur (nasabah kredit), ketika terjadi wanprestasi oleh pihak Debitur. Di satu sisi, pihak Bank memiliki kewenangan dalam menyita jaminan fidusia dari Debitur yang wanprestasi, demi melindungi lembaganya dari kerugian. Tetapi, di sisi lain, Debitur merasa bahwa mereka tidak memperoleh perlindungan hukum ketika terjadi perselisihan atau sengketa.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative. Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam

¹¹⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 157-158.

perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹²⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian data yang dengan lengkap. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹³⁾

3. Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

a. Tahap persiapan dan pendahuluan.

Pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan bahan-bahan yang diperoleh dari sumber sekunder, meliputi PerUndang-Undangan, Peraturan-peraturan, dan juga buku-buku penunjang. Selain itu juga dilakukan tahap persiapan membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan pada studi lapangan untuk memperoleh data yang diinginkan.

b. Tahap Pelaksanaan

Mengumpulkan data-data di lokasi penelitian dalam proses peneliti menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan.

c. Tahap Analisis

¹²⁾ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2004, hlm. 52

¹³⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIPress, Jakarta, 2007, hlm. 10.

Peneliti mulai menyusun semua data yang terkumpul secara sistematis sehingga mudah dipahami.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan dua cara, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan, dengan uraian sebagai berikut:

a. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.¹⁴⁾

Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari studi lapangan melalui pengamatan dan wawancara baik langsung dan tidak langsung dengan narasumber (baik Debitur maupun Kreditur) berdasarkan pada pedoman wawancara yang telah dibuat pada tahap persiapan penelitian.

b. Data Sekunder, merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta bahan non hukum.

1) Bahan Hukum Primer meliputi:

- a) Undang-Undang, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

¹⁴⁾ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 2

- d) Literatur-literatur yang berkaitan dengan perjanjian jaminan fidusia; dan Dokumen-dokumen perjanjian jaminan fidusia serta dokumen yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, meliputi buku, makalah, artikel, berita di majalah, surat kabar, dan internet. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedi.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni suatu metode analisis terhadap kualitas suatu norma hukum. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak pada peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif karena merupakan analisa data yang berasal dari informasi, dengan demikian akan merupakan analisa data tanpa menggunakan rumus matematis dan angka-angka.